



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 9/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/3/I/2018 tanggal 9 Januari 2018.
 - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/5/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.
 - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/10/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.
 - d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/15/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
 - e. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/17/V/2018 tanggal 1 Mei 2018.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/17/PM II-08/AD/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/19/PM II-08/AD/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua :

"Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ke-1 ke-2 huruf a KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/11/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pesisir Selatan Lampung atas nama Pratu Saksi-1 dan Sdri. Netia Suzana.

b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/160/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pangkostrad atas nama Sdri. Netia Suzana.

c. 2 (dua) lembar Foto kopi Legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 328/59/VI/2006 tanggal 25 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ujung Berung atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-6.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94-K/PM.II-08 /AD/V/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Pangkat NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/11/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pesisir Selatan Lampung atas nama Pratu Saksi-1 dan Sdri. Netia Suzana.

b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/160/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pangkostrad atas nama Sdri. Netia Suzana.

c. 2 (dua) lembar Foto kopi Legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 328/59/VI/2006 tanggal 25 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ujung Berung atas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-6.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/94/PM.II-08/AD/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94-K/PM II-08/AD/V/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, baik Terdakwa maupun Oditor Militer sama-sama tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor : 94-K/PM.II-08 /AD/V/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2000 di Kodam V/Brw. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Bogor. Selanjutnya Terdakwa mengikuti Bintara di Divisi 1 Kostrad di Yonzipur 9/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-6 (Sdri Saksi-6) secara sah menurut agama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 25 Juni 2006 tercatat di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/59/VI/2006 tanggal 25 Juni 2006 serta telah dikaruniai 3 anak, yang pertama umur 10 tahun, yang kedua umur 6 tahun, yang ketiga umur 17 bulan.

3. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara sah dan seijin dari komandan kesatuan dan telah pernikahannya di KUA Kecamatan Pesisir Selatan Lampung dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/06/11/2015 tanggal 14 Februari 2015 serta belum dikaruniai anak, dan hingga kini keduanya masih terikat dalam hubungan suami istri.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Saksi-

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) sekira bulan Oktober 2017 karena Terdakwa sering makan dan minum di warung milik Saksi-1 sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri Saksi-2

) sejak bulan Oktober 2017 di Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad karena Terdakwa sedang merehabilitasi perumahan dan kantor Yonif Para Raider 328/Kostrad dan Terdakwa sering makan dan minum di warung Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai penjaga warung tersebut.

5. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta PIN BBM (Blackberry Messengger) dan meminta pertemanan dengan Saksi-2, setelah diterima sesekali Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 18,30 Wib, Saksi-2 mengirim BBM kepada Terdakwa yang isinya menawarkan kepada Terdakwa apa mau pesan makan karena Saksi-2 mau keluar, lalu Terdakwa bilang mau seafood lalu dijawab oleh Saksi-2 jika seafood tidak ada kalau mau sama-sama keluar dan Terdakwa jawab mau

6. Bahwa benar Terdakwa menanyakan kembali memang ibu mau parkir motor di mana, Saksi-2 jawab Alfamart dekat pintu keluar Cilodong, dan Terdakwa bilang agar Saksi-2 tunggu di situ, selanjutnya Terdakwa keluar dari mess dengan menggunakan mobil Timor warna silver dan berangkat menuju Alfamart 328 Cilodong Depok di tempat Saksi-2 memarkir motor.

7. Bahwa benar setelah berjumpa, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa dan setelah Saksi-2 berada dalam kendaraan Terdakwa sempat bertanya, memang gak pernah diajak keluar sama Pak Andi, lalu Saksi-2 jawab nggak pernah, selanjutnya Saksi-2 mengajak jalan Terdakwa ke arah puncak, sehingga mereka makan seafood, di Puncak.

8. Bahwa benar setelah selesai makan sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 apakah mau balik atau lanjut, dan dijawab oleh Saksi-2 dari puncaknya saja belum sampai Pak, sehingga Terdakwa melanjutkan ke Puncak, karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak pulang, namun Saksi-2 tidak mau diajak pulang sehingga Terdakwa mengajak untuk tidur di Hotel (lupa namanya) namun masih di daerah puncak, setelah parkir kendaraan, selanjutnya Terdakwa chek in, lalu memberikan KTP dan membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa, dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 sampai sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju dan celana masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-2 setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan sperma di payudara Saksi-2 dan sekira pukul 04.00 WIB keduanya chek out dari hotel dan kembali pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas perut Saksi-2.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat sedang mengawasi pekerjaan rumah, Terdakwa mampir ke warung milik Saksi-2 untuk membeli rokok dan susu, karena Terdakwa ingin buang air besar lalu menghubungi Saksi-2 melalui telepon-BBM, Terdakwa bilang, Bu, tolong buka pintu belakang saya numpang buang air, dan Saksi-2 jawab, Iya, saya buka, namun Terdakwa tidak langsung masuk melainkan mengambil foto tukang yang bekerja terlebih dahulu baru masuk kedalam kamar mandi rumah Saksi-2. Kemudian Saksi-2 menutup pintu belakang.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendorong pintu samping rumah dinas milik Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yang kondisinya saat itu terkunci, kemudian Saksi-3 bertanya kepada tukang yang sedang membangun a.n. Sdr. Diki "bang tau pengawas harbang pak novi?", lalu Sdr. Diki menjawab "masuk kerumah itu pak (sambil menunjuk rumah dinas Pratu Saksi-1)", tidak lama kemudian Saksi-2 membuka pintu samping dengan berkata "ada apa pak bamin?", lalu Saksi-3 menjawab "membeli es batu", Setelah itu Saksi-2 mengambil es batu sebanyak 2 (dua) biji di dapur, namun saat itu Saksi-3 melihat kondisi pintu kamar mandi tertutup, lalu Saksi-3 memberikan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan maksud supaya Saksi-2 mengambil kembalian di warung depan, kemudian Saksi-3 langsung mengecek pintu kamar mandi dengan cara mendorong pintu sebanyak 3 (tiga) kali namun pintu terkunci, sehingga Saksi-3 bertanya "bu dalam kamar mandi siapa?", Saksi-2 menjawab "ibu feri bamin", namun Saksi-3 semakin merasa curiga karena Saksi-3 melihat ibu Feri pergi bersama anaknya. Lalu Saksi-3 mendorong pintu kamar mandi hingga pengait pintu lepas dan pada saat itu pintu setengah terbuka dan Terdakwa berkata "bentar dulu bamin saya cebok dulu", dan Saksi-3 menjawab "tidak usah langsung keluar", sambil Saksi-3 menarik baju Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Saksi-3 bertanya dengan nada tinggi "ngapain kamu masuk ke rumah orang yang tidak ada suaminya?", lalu Terdakwa menjawab "saya numpang buang air besar", kemudian dengan nada tinggi Saksi-3 berkata "ngapain kamu numpang buang air besar di tempat orang yang tidak ada suaminya", mendengar Saksi-3 berteriak Saksi-4 dan Saksi-5 datang untuk membantu mengamankan Terdakwa.

14. Bahwa benar sebelum persetujuan Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 15 November 2017, Terdakwa pernah melakukan persetujuan di daerah puncak Bogor yaitu pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 di Hotel (lupa namanya) dengan membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara sah dan seijin dari komandan kesatuan dan pernikahannya di KUA Kecamatan Pesisir Selatan Lampung Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/06/11/2015 tanggal 14 Februari 2015 sehingga merupakan penghalang bagi Sdri. Neti Suzana untuk menjalin hubungan dengan Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah, tetapi keduanya tetap saja melakukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini secara sadar dan karena tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya, dimana Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan adat budaya yang berlaku dan perbuatan ini dengan tegas dilarang baik oleh undang-undang maupun Pimpinan TNI.

2. Bahwa Terdakwa meminta PIN BBM (Blackberry Messengger) dan menjalin pertemanan dengan Saksi-2 (Sdri Saksi-2), seharusnya tidak dimanfaatkan dengan mempunyai inisiatif dan aktif menghubungi kembali serta mendatangi rumah Saksi-2, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 (Pratu Saksi-1) yang mana adalah bawahan Terdakwa, seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban menjaga dari ancaman kejahatan dan melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga mereka, bukan Terdakwa justru sebaliknya malah memanfaatkannya dengan perbuatan tercela yakni melampiaskan nafsu birahnya terhadap Saksi-2, pada hal Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah di kuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disebabkan karena rendahnya kadar disiplin juga disebabkan karena buruknya akhlaq dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa seorang atasan dari Saksi-1 yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik, namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya, hal tersebut mencerminkan sikap mental dan moral Terdakwa yang tidak patuh hukum.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dan tidak pantas, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi tegas dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan anggota TNI pada umumnya, oleh karena itu Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari dinas militer, dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94-K/PM.II-08 /AD/V/2018 tanggal 26 Juli 2018 haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, Pangkat NRP..

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94-K/PM.II-08 /AD/V/2018 tanggal 26 Juli 2018, untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910014600763. dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP.2920086871068

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 57-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018.